



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
GERAKAN LITERASI KABUPATEN MAGETAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan bab III angka 3 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, sasaran pokok pembangunan tata kelola dan reformasi birokrasi salah satunya adalah meningkatkan kualitas insan yang berkeadilan yang tercermin dari meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi;
 - b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mewujudkan serta membudayakan kesadaran masyarakat Kabupaten Magetan agar gemar membaca dan menulis, maka perlu dilakukan upaya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi;
 - c. bahwa salah satu upaya dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Magetan adalah melalui gerakan literasi, sehingga diperlukan regulasi yang berkesinambungan untuk mengaturnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka

perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Gerakan Literasi Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Bahasa Negara Dan Bahasa Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 576);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN LITERASI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magetan.
5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang ada di Kabupaten Magetan dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi.
9. Gerakan Literasi adalah upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dikomunikasikan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
10. Literasi Dini adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan tutur yang dibentuk oleh pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah.
11. Literasi Dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan menghitung yang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi

berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.

12. Literasi Perpustakaan adalah pemahaman cara membedakan antara bacaan fiksi dan non fiksi, pemahaman terhadap memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, pemahaman terhadap *Dewey Decimal System*, pemahaman terhadap penggunaan katalog dan indeks, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
13. Literasi Media adalah kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik, media digital beserta tujuan penggunaannya.
14. Literasi Teknologi adalah kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti piranti keras, piranti lunak serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
15. Literasi Visual adalah kemampuan memahami tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
16. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
17. Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

20. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, tokoh masyarakat, wali murid serta perwakilan siswa yang berbasis pada satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan.
21. Tim Literasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan, penyelenggaraan, dan monitoring Gerakan Literasi di Daerah
22. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
23. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Literasi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya literasi di satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pembudayaan Gerakan Literasi;
- b. Sarana dan prasarana;
- c. Kelembagaan Gerakan Literasi;
- d. Strategi Pelaksanaan;
- e. Pembiayaan.

BAB III
PEMBUDAYAAN GERAKAN LITERASI

Pasal 4

- (1) Setiap satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga wajib menumbuh kembangkan budaya gerakan literasi.
- (2) Budaya Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. diajarkan;
 - b. dilatih secara konsisten;
 - c. dibiasakan;
 - d. dijadikan budaya;
 - e. dijadikan karakter.
- (4) Tahapan kegiatan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah;
- (5) Budaya Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengedepankan komponen literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi teknologi, literasi media dan literasi visual.
- (6) Pemilihan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyelenggara Gerakan Literasi.
- (7) Budaya Gerakan Literasi secara umum diselenggarakan dengan cara:
 - a. Menumbuh kembangkan kebiasaan literasi di satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga;
 - b. meningkatkan kapasitas warga sekolah dan masyarakat agar lebih memiliki kebiasaan literasi;
 - c. menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak dan ramah lingkungan; dan
 - d. menjaga keberlanjutan kebiasaan literasi dengan menyediakan bahan bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 5

Dalam rangka mendukung Budaya Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemerintah Daerah secara umum melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi, baik di lingkungan sekolah, perpustakaan atau di sarana umum;
- b. mengupayakan lingkungan sosial sebagai model komunikasi dan interaksi yang efektif;
- c. mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang memiliki budaya baca dan tulis; dan
- d. berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan dalam memobilisasi Gerakan Literasi.

Pasal 6

- (1) Tahapan Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan warga sekolah, akademisi, media massa, masyarakat dan pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kesiapan ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana, prasarana literasi, kesiapan warga sekolah, kesiapan partisipasi publik, dukungan kelembagaan dan perangkat kebijakan yang relevan.

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha, industri, serta masyarakat menyediakan tempat untuk memenuhi kebutuhan informasi berupa perpustakaan, TBM dan pos-pos baca.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan penyelenggaraan perpustakaan dengan sarana dan prasarana serta sumber daya perpustakaan yang mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan dan dikembangkan selaras dengan

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung dan mewujudkan tujuan Gerakan Literasi.

BAB V KELEMBAGAAN GERAKAN LITERASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan, penyelenggaraan, dan monitoring Gerakan Literasi, Bupati membentuk Tim Literasi.
- (2) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, unsur dari Kantor Kementerian Agama, unsur Organisasi Profesi, Guru, unsur dari Media Massa dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling sedikit meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan penguatan literasi di Daerah;
 - b. membuat rencana kerja setiap tahun;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - d. membuat laporan kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. program dan kegiatan Gerakan Literasi; dan
 - b. dampak yang sudah dicapai dalam kurun waktu implementasi program Gerakan Literasi.
- (5) Tim Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penguatan Gerakan Literasi, Pemerintah Daerah melaksanakan strategi pelaksanaan yang meliputi:

- a. analisis kebutuhan dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan warga sekolah dan masyarakat;
 - b. membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi;
 - c. sosialisasi konsep, program dan kegiatan Gerakan Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasi;
 - e. ketersediaan bahan bacaan dan sarana yang mendukung program literasi Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Literasi di tingkat Daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat; dan
 - g. tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi.
- (2) Strategi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan harus melaksanakan strategi pelaksanaan gerakan literasi yang meliputi:
- a. mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal dan/atau Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membentuk Tim Literasi Sekolah dengan melatih guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik;
 - c. memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran;
 - d. menginventarisasi semua sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang Gerakan Literasi;
 - e. menciptakan dan memanfaatkan ruang baca yang nyaman bagi warga sekolah;

- f. menyelenggarakan kegiatan 15 (lima belas) menit membaca sebelum/sesudah pelajaran bagi seluruh warga sekolah;
 - g. mengawasi dan mewajibkan peserta didik membaca sejumlah bahan bacaan dan menyelesaikannya dalam kurun waktu tertentu;
 - h. memfasilitasi peserta didik dan warga sekolah untuk membuat produk tulisan;
 - i. mendukung dan terlibat aktif dalam Gerakan Literasi;
 - j. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan orangtua dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap literasi agar perlakuan yang diberikan kepada peserta didik di sekolah bisa ditindaklanjuti di dalam keluarga dan di tengah masyarakat;
 - k. merencanakan dan atau bekerja sama dengan pihak lain yang melaksanakan berbagai kegiatan Gerakan Literasi;
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan Literasi yang telah dilaksanakan;
 - m. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi; dan
 - n. mengelola perpustakaan sekolah dengan baik.
- (2) Strategi Pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dilaksanakan dibawah kendali Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.
- (3) Strategi Pelaksanaan gerakan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilaksanakan dibawah kendali Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Pasal 11

- (1) Gerakan Literasi di luar Satuan Pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga;
- (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Gerakan Literasi bagi masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi gerakan literasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Gerakan Literasi Kabupaten Magetan bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.


Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 26 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004